



HIMBAUAN BERSAMA

FORKOPIMDA KOTA SOLOK

DALAM GERAKAN GEBYAR WAJIB VAKSIN UMUR 6-11 TAHUN

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun maka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Solok mencanangkan gerakan gebyar Vaksin umur 6-11 tahun. Alasan pentingnya vaksinasi bagi kelompok usia 6-11 tahun di antaranya sebagai berikut :

1. Kelompok usia tersebut harus belajar tatap muka, sehingga berisiko menularkan bagi diri sendiri, sesama murid, guru, orangtua dan lansia di rumah.
2. Mempertimbangkan kemungkinan rendahnya kepatuhan anak dalam memakai masker, tidak berkerumun, menjaga jarak, juga mencuci tangan.
3. Vaksin ini aman dan dapat merangsang kekebalan terhadap COVID-19 pada kelompok umur tersebut dan telah mendapat *Emergency Use Authorization (EUA)* atau Penerbitan Persetujuan Dalam Kondisi Darurat dari BPOM, melalui kajian *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)* dan telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Kelompok usia ini sudah terbiasa mendapat imunisasi sejak bayi, balita dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) di sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 6.
5. Mengurangi resiko penularan tubuh dan mengurangi dampak berat dari virus.
6. Konvensi Hak Anak dan UU perlindungan anak menyatakan bahwa anak mempunyai hak yang sama untuk dilindungi dari sakit, cedera, dan berbagai kekerasan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Forkopimda Kota Solok menghimbau agar seluruh anak usia 6-11 tahun harus di vaksin. Bagi yang tidak di vaksin proses belajar mengajar tidak diperkenankan secara tatap muka tetapi melalui *daring*.

Demikian himbauan ini untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.


Walikota Solok
Zul Elfian Umar


Komando Resor Militer 032
Dan Dirim 0309 Solok
Letkol Arm Hendrik Setiawan, SE


Kepala Kepolisian Solok Kota
AKBP. Ferry Suwandi, SIK


Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Kajari Solok
Feni Nilasari, SH, MH